



Pemerintah Kab. Gunung Kidul

Jalan Brigjen Katamsa 1 Wonosari 55812 391006

gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul

Pelayanan Permohonan Kartu Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT /RW diketahui dukuh;
2. Formulir permohonan KTP dari desa (F.1-21);
3. Fotokopi KK;
4. Surat Keterangan Kehilangan KTP dari kepolisian, jika KTP hilang; dan
5. KTP lama, untuk penggantian/KTP rusak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kab. Gunung Kidul

Jalan Brigjen Katamsa 1 Wonosari 55812 391006

gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
3. Camat menandatangani formulir permohonan KTP (F.1-21); dan
4. Petugas menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (operator SIAK di Kecamatan) dan menginformasikan kepada pemohon untuk melanjutkan proses pada Operator SIAK di Kecamatan.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam (sejak semua persyaratan diterima lengkap)

Biaya / Tarif



Pemerintah Kab. Gunung Kidul

Jalan Brigjen Katamsa 1 Wonosari 55812 391006

gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Kartu Tanda Penduduk diketahui Camat

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Kecamatan Panggang
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
 - a) secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada Camat Panggang
 - Kotak Pengaduan.
 - b) Telepon : 088225212669